

---

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **ANALISIS SENGKETA PAJAK ATAS JASA INFORMASI PASAR DARI LUAR PABEAN**

**Hilda Octavana Siregar**

*DIV Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada  
hilda.octavana.s@mail.ugm.ac.id*

**Agus Suharsono**

*Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
gusharpramudito@gmail.com*

---

#### **Abstrak**

Jasa dari luar pabean adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini merupakan perlakuan pajak atas jasa informasi pasar pada Putusan Pengadilan Pajak dengan No PUT-072196.16/2007/PP/M. VB Tahun 2018 atas koreksi PPN sebesar Rp23. 046.544.386,00. Sengketa dalam putusan ini adalah adanya pembayaran ke perusahaan luar negeri atas diterimanya jasa informasi pasar yang diterima oleh perusahaan di Indonesia yang menurut Pemohon Banding bukan objek PPN karena hanya merupakan penggantian biaya. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu kualitatif normatif menggunakan satu kasus. Kasus yang ada dihubungkan dengan UU yang ada dan kemudian penulis mengambil kesimpulan atas putusan tersebut. Hasil dari penulisan ini adalah hakim telah mengambil keputusan bahwa tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp23.046.544.386,00 dan sesuai dengan Undang-Undang yang ada tanpa mengabaikan fakta-fakta di persidangan bahwa transaksi tersebut adalah objek PPN.

**Kata kunci:** jasa, informasi pasar, luar pabean, PPN

---

### **TAX DISPUTE ANALYSIS ON MARKET INTELLIGENCE SERVICES FROM OUTSIDE OF CUSTOMS**

#### **Abstract**

*Services from outside the customs are services performed to produce goods due to orders or requests with materials and upon instructions from customers from outside the Customs Area. This study discusses the treatment of market information services in the Tax Court Decision No. PUT-072196.16 / 2007 / PP / M. VB of 2018 for the correction of VAT of Rp23. 046,544,386.00. The dispute in this decision is the existence of payment to an overseas company for the receipt of market intelligence services, which, according to the Appellant, are not VAT objects because they are only reimbursed. The method is qualitative normative using one case. The existing case is connected with the existing law and then the writer draws a conclusion on the decision. The result of this paper is that the judge has made a decision that he still maintains a correction of Rp23,046,544,386.00 and in accordance with the existing Law without ignoring the facts in court that the transaction is a VAT object.*

**Keywords:** legal argument, prescriptive qualitative, VAT, market intelligence

---

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini, bentuk-bentuk transaksi usaha tidak lagi hanya memindahkan barang tetapi juga aktivitas pekerjaan yang tidak dapat dilihat, namun mendatangkan nilai bagi pemesan. Aktivitas ini dilakukan bertujuan meningkatkan keuntungan usaha pemesan, yang bahkan dampaknya tidak bersifat langsung dan dirasakan di masa-masa yang akan datang.

Seharusnya dengan bentuk transaksi yang terus bertransformasi, potensi pajak di sebuah negara juga akan meningkat selama aturan perundang-undangan bersifat pasti dan sesuai dengan kondisi di era modern ini, selama negara tidak hanya mengacu pada aturan perundang-undangan yang lama yang saat penyusunannya transaksi masih bersifat konvensional. Tidak jarang negara melalui fiskus pajak mengalami sengketa dengan wajib pajak karena adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan aturan perundang-undangan, bahkan justru fiskus pajak mengalami kekalahan dalam sengketa-sengketa yang terjadi di peradilan pajak.

Pajak merupakan sebuah bentuk bakti atau sumbangan dari masyarakat kepada negara yang bertujuan untuk ikut membangun negara dan diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki timbal balik langsung atas pembayaran pajak dengan pelayanan yang didapatkan. Hal ini berbeda dengan pembayaran yang memiliki dampak langsung dengan pelayanan yang didapat disebut dengan retribusi. Maka, setiap warga negara diharuskan membayar pajak agar negara dapat bertahan dan memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, berdasarkan pengelolaan pajaknya terbagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang memiliki tugas sebagai sumber penerimaan di pusat dan juga daerah. Pengelolaan di pusat artinya mulai dari penyediaan aturan perundang-undangan, mengawasi dan menggunakan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Demikian juga dengan pajak daerah yang memiliki kewenangan penuh adalah pemerintah daerah meski terdapat payung hukum nasional dalam penentuan tarif agar dapat seragam dan tidak menjadi pungutan liar di daerah. Pajak pusat di Indonesia saat ini, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN BM), Bea Materai dan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan Perikanan dan Pertambangan (PBB P3). Sedangkan yang menjadi objek pajak daerah adalah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Permukaan, Pajak Balik Nama Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Meski jenis pajak daerah lebih banyak, akan tetapi pajak pusat masih menjadi sumber utama di Indonesia, karena daerah masih mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pajak pusat.

Pajak pusat yang menjadi primadona adalah PPN dengan daya tarik yang luar biasa dan hampir diterapkan di seluruh negara di dunia. Saat ini, jumlah negara yang menerapkan PPN sebesar 170 negara dengan total kontribusi terhadap penerimaan pajak dunia sebesar 30,8% dan dengan tarif terendah 7,7% dan tertinggi 27% (OECD, 2020).


PPN populer karena berbagai alasan. Pertama, sebagai pajak atas ukuran konsumsi yang luas, PPN adalah tempat uang berputar, sehingga merupakan sumber pajak yang potensial. PPN akan memberikan sumber daya yang sangat besar untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Kedua, PPN konsisten dengan ekonomi yang efisien dan sejahtera. Konsumsi masa depan didanai oleh kekayaan yang ada, upah dan pengembalian investasi, sehingga pengenaan PPN terus terjadi di setiap perpindahan barang dan jasa. Ketiga, PPN juga memiliki keunggulan efisiensi yang penting dibandingkan jenis pajak lainnya. Karena PPN tidak mendistorsi tabungan, investasi, atau keputusan keuangan, PPN lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daripada pajak penghasilan atau pajak kekayaan (Gale, 2020).

Di Indonesia kontribusi pendapatan PPN pada pendapatan negara dari pajak lima tahun terakhir berkisar 26%-30% (Indonesia, 2020). Berikut adalah jumlah penerimaan dan kontribusi terhadap total pendapatan negara sejak 2015-2020.



Gambar 1. Jumlah Penerimaan PPN 2015-2020

Sumber : Diolah dari Nota Keuangan APBN 2020



Gambar 2. Kontribusi PPN terhadap total Pendapatan Negara

Sumber : Diolah dari Nota Keuangan APBN 2020

Jumlah kontribusi PPN yang besar jika dibandingkan dengan objek pajak lainnya, diikuti dengan munculnya sengketa antara wajib pajak dan pelayan pajak dalam hal pengakuan objek dan non objek atau jumlah dasar pengenaan pajaknya. Sengketa yang muncul harus didahului dengan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia, yang tertuang dalam UU KUP dalam Pasal 12 bahwa: 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak; 2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan 3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Penetapan jumlah pajak yang terutang oleh Direktur Jenderal Pajak berwujud surat ketetapan pajak yang meliputi: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Wajib pajak yang tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP yaitu: 1)

hanya kepada Direktur Jenderal Pajak; 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan; 3) harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan; 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; dan 6) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 26 Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Wajib pajak yang tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang KUP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pengadilan Pajak merupakan media yang disediakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan sengketa terkait pajak baik bagi Wajib Pajak maupun pelayanan pajak. Media ini sangat penting sebagai akibat dari sistem *self assessment* yang ada di Indonesia, yang mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pelayan pajak. Seringnya wajib pajak belum menerapkan UU secara penuh. Selain itu, motivasi untuk menghindari pajak pasti akan selalu ada di setiap objek pajak dan di setiap negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sedangkan Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak juga tidak bisa dilakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun bisa diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sengketa pajak adalah perbedaan persepsi dalam menerapkan peraturan pajak dan Putusan Hakim Pengadilan Pajak adalah solusinya. Menurut Hary Djatmiko, meningkatnya sengketa pajak karena meningkatnya pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakan, terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, serta validitas bukti dalam pelaksanaan UU perpajakan (Djatmiko, 2013). Tahun 2018 Pengadilan Pajak memutus 3.573 sengketa.

Tabel 1. Statistik Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Jenis Sengketa Tahun 2018

No	Jenis Sengketa	Jumlah	%
1	Pajak Pembangunan	64	1,8%
2	Pajak Air Permukaan	4	0,1%
3	PPh Pasal 21	13	0,4%
4	PPh Pasal 22	1	0,0%
5	PPh Pasal 23	84	2,4%

No	Jenis Sengketa	Jumlah	%
6	PPH Pasal 26	30	0,8%
7	PPH Orang Pribadi	8	0,2%
8	PPH Badan	180	5,0%
9	PPN	1.076	30,1%
10	PPnBM	19	0,5%
11	PBB	34	1,0%
12	Bea Masuk	1.477	41,3%
13	PPH Pasal 4 ayat (2) Final	49	1,4%
15	PPH Pasal 15 Final	9	0,3%
16	PPH Pasal 25 Final	1	0,0%
17	BPHTB	2	0,1%
18	PPH Pasal 23 Final	19	0,5%
19	PPH Pasal 26 Final	11	0,3%
20	Gugatan Pajak	492	13,8%
<b>Jumlah</b>		<b>3.573</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: Diolah dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan Tabel 1 diketahui jumlah sengketa tiga terbesar adalah: 1) Bea Masuk: 1.477 (41,3%), 2) PPN: 1.076 (30,1%), dan 3) Gugatan Pajak: 492 (13,8%). Penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak yang paling banyak yaitu sengketa PPN atas jasa informasi pasar dari luar daerah pabean. Menurut Hary Djatmiko, Hakim Agung bidang perpajakan, permasalahan sengketa PPN salah satunya adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Keluaran dalam hal sengketa yang timbul sebagai perbedaan interpretasi ada atau tidak adanya penyerahan barang/jasa yang merupakan objek PPN dan/atau PPN BM (Djatkiko, 2016).

Dalam penelitian ini, yang disengketakan adalah jasa informasi pasar yang berasal dari luar pabean. Informasi pasar adalah landasan konsep pemasaran. Idealnya, setiap keputusan organisasi didasarkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana target pasar organisasi yang cenderung bereaksi terhadap berbagai proposisi nilai dan konfigurasi bauran pemasaran (Kotler, Philip, 2012).

Konsep ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam menentukan target pasarnya. Dalam kasus ini, jasa informasi pasar dihasilkan dari luar pabean. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini keduanya merupakan adanya pembayaran kepada perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan dengan wajib pajak di dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri yang melakukan pembayaran tersebut mengaku pembayaran tersebut sebagai penggantian biaya. PPN menganut sistem *self assessment* sering menimbulkan berbagai permasalahan.

Hasil yang diharapkan dari tujuan penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan kepada akademisi untuk mengetahui proses pengadilan pajak dan objek PPN yang disengketakan. Sedangkan kontribusi praktis yang dapat diberikan kepada wajib pajak dan pelayan pajak agar patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Aritonang, 2018) yang menganalisis hasil putusan sengketa pengadilan pajak. Hasil dari penelitian adalah pengadilan pajak tahap Peninjauan Kembali dimenangkan oleh wajib pajak atas pengakuan biaya seragam sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Akan tetapi dalam tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis sengketa pajak pada transaksi atas jasa informasi pasar di luar pabean dan antara perusahaan di dalam negeri sebagai penerima jasa dengan perusahaan luar negeri sebagai pemberian jasa memiliki hubungan bisnis.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Hukum Pajak (*Tax Law*)

Hukum pajak atau hukum fiskal dirumuskan, yaitu sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Keseluruhan peraturan tersebut mengatur hubungan. antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Oleh karena adanya hubungan Pemerintah yang berperan dalam fungsinya sebagai pemungut pajak (fiskus) dan rakyat sebagai subjek pajak (wajib pajak), maka hukum pajak termasuk sebagai hukum publik (Brotodiharjo, 2009)

Hakekat hukum atau *raison d'être* adalah ketika terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik kepentingan, kebatilan, atau tidak hukum. Hakim sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh menangguk atau menolak memutuskan dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Jadi hakim harus mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), proses penemuan hukum oleh hakim tersebut lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim wujudnya adalah putusan hakim (Mertokusumo, 2007)

Penemuan adalah proses konkretisasi terhadap peraturan hukum yang bersifat umum dengan memperhatikan peristiwa konkret yang terjadi dalam perkara tersebut (Panggabean, 2014).

Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi berpendapat bahwa penalaran hukum tidak bisa kita abaikan logika, mulai dari silogisme, induktif, deduktif sampai analogis. Namun diingatkan oleh mereka bahwa penalaran dan juga logika tidak lebih dari alat bantu untuk memampukan si penalar memahami kerumitan penerapan hukum (Iskandar & Junadi, 2011)

Hukum adalah sebuah proses untuk menerapkan hukum pada fakta atau peristiwa konkret. Penerapan hukum di masa lampau sering menggunakan silogisme, tetapi saat ini dirasa terlalu sederhana. Cara penerapan hukum lain yang dirasa lebih komprehensif dan praktikal yaitu IRAC (*Issues-Rules-Application-Conclusion*) juga sering disebut ILAC (*Issues-Law-Application-Conclusion*) (Riyanto, 2013)

William H. Putman berpendapat bahwa pendekatan yang umum digunakan untuk analisis hukum melibatkan proses empat langkah. Akronim yang biasa digunakan dalam referensi untuk proses analitis adalah IRAC: *Issue*, *Rule*, *Analisis / Aplikasi*, dan *Kesimpulan* (Puttman, 2009)

Menurut Pamela R. Tepper dalam banyak tulisan hukum menggunakan metode IRAC, metode ini tampak sederhana dan restriktif namun ini memberikan panduan yang baik, terutama di awal ketika menulis nota hukum internal tidak dikenal (Tepper, 2008)

Menurut Amy Vorenberg, formula IRAC dengan beberapa variasi struktur (CREAC, TRAC, dll) adalah dasar untuk mengorganisir dokumen hukum yang digunakan sebagian besar program penulisan hukum. Jadi metode IRAC perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan masalah-masalah spesifik (Vorenberg, 2012).

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN yaitu: a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b) impor Barang Kena Pajak; c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Subjek PPN di Indonesia adalah Pengusaha Kena Pajak. Pasal 1 angka 15 UU PPN mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Pasal 1 angka 14 UU PPN mendefinisikan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Saat terutangnya PPN di Indonesia diatur dalam Pasal 11 UU PPN yaitu pada saat: a) penyerahan Barang Kena Pajak; b) impor Barang Kena Pajak; c) penyerahan Jasa Kena Pajak; d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau h) ekspor Jasa Kena Pajak. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penghitungan PPN dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU PPN yaitu 10% atau 0% atas ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Sedangkan Pasal 1 angka 17 UU PPN mendefinisikan dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

PPN sangat penting karena dapat membantu memperluas basis pajak menjadi lebih luas struktur komprehensif dan tidak terdistorsi, baik di Asia dan Amerika Latin, tarif sentral rata-rata PPN meningkat sekitar 2% dari 1993 hingga 2012, masing-masing mencapai sekitar 11% dan 14%. Namun pendapatan PPN rata-rata terhadap PDB naik sebesar 2% poin PDB di Amerika Latin, sementara itu turun sekitar 1% di Asia. Kesenjangan yang mencolok dalam pemungutan PPN de facto ini mungkin dapat dijelaskan oleh tren yang berbeda dalam variasi tarif PPN aktual di berbagai sektor ekonomi dan penegakan PPN (Aizenman et al., 2019)

### **Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak**

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mendefinisikan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Putusan Banding Pengadilan Pajak atas sengketa PPN merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, akibat dikeluarkannya keputusan, berupa surat ketetapan pajak, yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa salah satu pihak dalam sengketa pajak adalah pejabat pemerintah, jadi sengketa pajak merupakan bagian dari sengketa hukum publik (Sutrisno, 2016).

Sengketa pajak awalnya diselesaikan pada tingkat keberatan yang merupakan wewenang Kepala Kanwil DJP yang dapat dilanjutkan ke tingkat banding yang merupakan wewenang Hakim Pengadilan Pajak (Tampubolon, 2013). Pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah Pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Terhadap putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi.

Kekalahan Direktorat Jenderal Pajak dalam sidang banding sengketa Pajak Penghasilan Badan disebabkan oleh: 1) masih terdapat penggunaan alat bukti surat/dokumen yang tidak berisi fakta tentang suatu peristiwa atau keadaan, 2) pengujian keterkaitan tidak didukung alat bukti surat/dokumen yang akurat, dan 3) masih menggunakan bukti formal dengan mengabaikan substansi dan masih belum memanfaatkan penggunaan alat bukti saksi atau ahli untuk mendukung dalilnya (Sultony, A., & Ustadztama, 2016).

### **Jasa Informasi Pasar dari Luar Pabean**

Beberapa peneliti telah mengembangkan konsep pasar dan pelanggan orientasi selama lebih dari lima dekade tanpa perbedaan yang jelas antara definisi berorientasi pelanggan, berorientasi pasar, dan berorientasi pasar. Orientasi pasar terdiri dari orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsional. Pada umumnya, divisi terdepan seperti pemasaran, penjualan, atau layanan pelanggan mengumpulkan informasi pelanggan dan pesaing sejak berada di unit-unit ini memiliki peluang untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan mereka dan untuk mengalami produk dan layanan pesaing.

Orientasi pasar memfasilitasi perusahaan untuk memiliki fokus dan visi strategis yang lebih jelas dan meningkatkan inovasi perusahaan, yang akibatnya mengarah pada keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dan perusahaan yang kinerjanya unggul (Kohli, Ajay K., 1990). Dalam perusahaan yang berorientasi pasar, perspektif pendekatan luar-dalam terhadap strategi yang menekankan pentingnya pasar dan memperluas pelanggan dialog strategi dan membuka serangkaian peluang yang lebih kaya untuk keunggulan kompetitif dan pertumbuhan.

Berdasarkan UU PPN, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Maka atas dasar ini, jasa informasi pasar yang diperoleh dari luar pabean dan diterima oleh wajib pajak dalam negeri merupakan jasa kena pajak.

Dengan memberikan pengetahuan tentang pesaing, strategi pemasaran, tujuan, kegiatan penelitian mereka. Dari segi kekuatan dan kelemahan serta informasi lainnya, intelijen pesaing membantu perusahaan dalam memahami posisi mereka sehubungan dengan pesaing utama dalam lingkungan persaingan (Tahmasebifard, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum kualitatif normatif yang bersifat preskriptif (Soekanto, 2015). Penelitian hukum normatif fokus kajiannya adalah penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus (Ibrahim, 2012) dan pendekatan analisis karena mempunyai lebih dari satu variabel dan saling bersinggungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu Putusan Pengadilan Pajak pada konteks yang dapat menggambarkan, membentuk pemahaman dari hal-hal yang diteliti, dan juga peneliti mengembangkan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memenuhi hal tersebut, peneliti dalam pengumpulan data melakukan studi literatur terhadap proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak (Armando dan Rosdiana, 2019).

Riset studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau *setting* kontemporer. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam



sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk, misalnya pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dan dokumen dan berbagai laporan. Tujuan dari pelaksanaan studi kasus tersebut juga penting. Studi kasus kualitatif dapat disusun untuk mengilustrasikan kasus yang unik, kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dalam dirinya dan perlu dideskripsikan atau diperinci. Kasus ini disebut kasus intrinsik (Stake, 2008).

Data dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki lebih tepat disebut sebagai bahan hukum primer berupa peraturan, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku, doktrin, dan majalah, selain itu juga ada bahan hukum lainnya yang bersumber dari internet (Diantha, 2016). Bahan hukum sebagai data penelitian dikumpulkan dengan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mencari, meneliti, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikannya. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Pajak No PUT-072196.16/2007/PP/M. VB Tahun 2018 atas koreksi PPN atas jasa yang diperoleh dari luar pabean.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum dan Tata Cara Pemeriksaan Pajak**

Sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 29 ayat 1 yang merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan dan Undang-Undang KUP Pasal 30 yang diatur teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 menyebutkan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan program audit, temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten, dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang memiliki keahlian tertentu dan melibatkan instansi lain, dilakukan di lokasi yang sesuai yaitu di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat kedudukan wajib pajak dan di jam kerja serta didokumentasikan, hal ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan telah memenuhi tata cara pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini dapat ditunjukkan bahwa tidak ada sengketa yang timbul terkait dasar pemeriksaaan pajak dan tata cara pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak pada kedua putusan tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengecekan kembali Surat Pemberitahuan, pembukuan perusahaan atau melakukan perbandingan dengan kegiatan usaha yang relevan dijadikan pedoman untuk mengetahui kegiatan usaha sebenarnya. Pelaksanaan pemeriksaan bertujuan menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

Hal terpenting untuk penyelesaian sengketa pajak yang efektif adalah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak (TDRM) yang fitur utamanya adalah lembaga dan prosedur yang ditetapkan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Agar efisien, maka harus dapat dipercaya dan beroperasi secara transparan. Mekanisme penyelesaian yang dianggap bias dapat berkontribusi pada penurunan kepatuhan wajib pajak dan kebocoran penerimaan pajak (Nsubuga Mayanja et al., 2020).

### **Bukti-Bukti Pemeriksaan**

Saat melaksanakan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak telah menyerahkan seluruh bukti-bukti yang telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Alat bukti yang ada dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak; dan/atau pengetahuan Hakim. Temuan pemeriksa pajak yang menjadi sengketa pajak pada Putusan Banding Nomor PUT-

072196.16/2007/PP/M.VB Tahun 2018, didasarkan karena adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak terkait jasa yang dilakukan di luar pabean, khusus pada kasus ini adalah jasa informasi pasar, dan tidak menyebutkan bahwa adanya kekurangan bukti pemeriksaan. Menurut Hakim bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, Sengketa Tarif, Sengketa Kredit Pajak dan telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### **Transaksi Jasa di Luar Pabean**

Sesuai dengan putusan banding No PUT-072196.16/2007/PP/M. VB Tahun 2018, isu hukum dalam sengketa ini adalah koreksi PPN yang dilakukan DJP atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp23.046.544.386,00. Koreksi dilakukan atas dasar adanya penyerahan jasa informasi pasar atas *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari NGS kepada Pemohon Banding yang merupakan objek PPN Luar Negeri. Pada tanggal 25 Juli 1995, PT. Pertamina (Persero) melakukan perjanjian "*Market Intelligence Agreement*" dengan Nusantara Gas Service, Inc (NGS) yang berkedudukan di Jepang yang berisi; PT. Pertamina (Persero) memperoleh informasi LNG di Jepang dan NGS menyediakan informasi pasar. Informasi pasar merupakan sebuah konsep informasi pasar yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, dikarenakan pasar yang spesifik dan berada di luar negeri.

Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan PT. Pertamina dalam melakukan penjualan LNG di luar negeri dengan pemasok gas berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ada di wilayah Kalimantan Timur. KKKS merupakan kontrak kerja yang dilakukan antara PT. Pertamina dengan pemasok melalui pengalihan penagihan biaya-biaya penjualan ke pemasok melalui *Cost Sharing Agreement* tahun 2007 antara PT. Pertamina ke pemasok/KKKS dan akan langsung ditransfer ke rekening NGS yang berada di Jepang. Pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding ke NGS terjadi karena adanya pemberian jasa informasi pasar yang dilakukan ke PT. Pertamina. Pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding merupakan bagian dari operasional perusahaan dan biaya yang termasuk dalam objek PPN. Dan pada dasarnya jasa dalam Pajak merupakan *negative list* yang diartikan bahwa semua jasa merupakan objek PPN baik berada di daerah pabean atau di luar pabean. Meski hal ini mendapat banyak kritikan, dalam penerapan dan pengawasan UU dirasa lebih mudah.

UU PPN Pasal 4 menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Penjelasan pada huruf e adalah jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai PPN. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang PPN.

Dalam sengketa ini, Pemohon Banding menyampaikan bahwa semua pembayaran yang dilakukan merupakan pengalihan biaya-biaya dari PT. Pertamina ke KKKS yang memiliki perjanjian dalam *Cost Sharing Agreement*. *Cost Sharing Agreement* merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang bernilai ekonomi baik meningkatkan efisiensi atau meningkatkan keuntungan. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian eksplisit jangka panjang di antara dua atau lebih perusahaan. Perjanjian ini mungkin melibatkan

atau tidak melibatkan keuangan. Mungkin ada pembayaran untuk beberapa barang atau jasa atau perusahaan setuju untuk bertukar informasi atau komoditas atau layanan lainnya (Mariti & Smiley, 1983).

Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan yang dilakukan antara Pemohon Banding sebagai bagian kepentingan bisnis PT. Pertamina dengan dengan NGS merupakan transaksi yang bernilai ekonomi dan merupakan objek PPN sesuai UU PPN. Seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), diatur bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Pasal 1 angka 8 UU PPN, bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pasal 4 huruf d UU PPN, diatur bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 3A ayat (3) UU PPN, diatur bahwa Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jasa informasi pasar yang diberikan oleh NGS kepada Pertamina dan menjadi beban bersama antara Pertamina dan pihak-pihak lain termasuk Pemohon Banding, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN, adalah bukan merupakan jasa yang dikecualikan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Berdasarkan penjelasan sengketa dan UU, Pemohon Banding telah terbukti melakukan pemanfaatan jasa berupa jasa pemasaran yang diperoleh berdasarkan perjanjian *Intelligence Agreement* antara NGS dengan PT. Pertamina, dan biaya yang timbul atas jasa tersebut merupakan beban Pertamina dan para kontraktor termasuk Pemohon Banding secara proporsional berdasarkan kesepakatan dalam *Cost Sharing Agreement*, serta Pemohon Banding melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak pemberi jasa atas beban yang menjadi proporsinya.

Meski menurut Pemohon Banding, pembayaran yang dilakukan hanya merupakan penggantian biaya akibat perjanjian kerja sama dan tidak menerima barang atau jasa sebagai timbal balik pembayaran tersebut dari NGS. Dalam kasus ini Hakim tetapi melakukan proses, melakukan penafsiran dengan dengan cara *argumentum a contrario*. *A contrario argumentum (a contrario)*, merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang dilakukan oleh hakim dengan mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari suatu peristiwa konkrit yang dihadapi dengan suatu peristiwa konkrit yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya”. Jadi, pada *a contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Scolten sebagaimana dikutip oleh Liza Erwina S.H.,M.Hum dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara mengatakan bahwa tidak hakikatnya pada perbedaan antara menjalankan Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara *argumentum a contrario* hanya hasil dari ke 2 menjalankan Undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan Undang-undang secara *argumentum a contrario* membawa hasil yang negatif.

Melalui penjelasan masalah dan dihubungkan dengan UU yang mengatur serta cara hakim memutuskan, maka hakim memutuskan bahwa tetap mempertahankan koreksi PPN sebesar Rp23.046.544.386,00.

## Hierarki Peraturan Jasa Luar Pabean

Peraturan perpajakan atas jasa di luar pabean tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 huruf “e” Undang-Undang PPN 18 tahun 2000 dengan penjelasan jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha “B” yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jasa yang dari luar pabean merupakan objek pajak.
2. Pasal 4A ayat 3 Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
  - a. jasa pelayanan kesehatan medis;
  - b. jasa pelayanan sosial;
  - c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  - d. jasa keuangan;
  - e. jasa asuransi;
  - f. jasa keagamaan;
  - g. jasa pendidikan;
  - h. jasa kesenian dan hiburan;
  - i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  - j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  - k. jasa tenaga kerja;
  - l. jasa perhotelan;
  - m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  - n. jasa penyediaan tempat parkir;Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jasa informasi pasar bukan merupakan bagian dari daftar bukan objek pajak sehingga pajak tersebut merupakan objek pajak.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Eskpornya Dikenai Pajak Pertambahan Pasal 1 menyebutkan “Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”

Dari ketiga peraturan tersebut, maka hierarki tertinggi peraturan tentang jasa kena pajak dari luar pabean dapat merupakan objek pajak PPN meski merupakan penggantian biaya atau *reimbursement* kepada perusahaan di luar negeri.

## SIMPULAN

Sengketa atas kasus koreksi PPN dalam tingkat banding yang diputus dengan No PUT-072196.16/2007/PP/M. VB tahun 2018, diputuskan hakim dengan mempertahankan koreksi PPN sebesar Rp23.046.544.386,00. Hakim berpendapat bahwa jasa informasi pasar yang diberikan oleh NGS yang berkedudukan di Jepang kepada PT. Pertamina yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebagai pemasok yang tergabung dalam KKKS.

Putusan ini telah dilakukan sesuai dengan UU PPN yang ada bahwa jasa yang diberikan merupakan objek PPN luar negeri, meski Pemohon Banding mengatakan hanya merupakan penggantian biaya atas perintah PT. Pertamina. Hubungan Pemohon Banding dengan KKKS adalah hubungan kontrak kerja sama sehingga transaksi atas NGS merupakan objek PPN Pemohon Banding karena mendapatkan jasa informasi pasar atas penjualan LNG/JGM di

Jepang. Sehingga atas jasa tersebut PT. Pertamina dan KKKS dapat menjual LNG/JGM di Jepang dan muncul kewajiban untuk membayar dari Pemohon Banding kepada NGS yang seharusnya dilakukan pemungutan PPN atas jasa di luar negeri.

Hakim telah memutuskan sengketa ini sudah sesuai dengan UU yang ada dan tidak mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Tebanding.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizenman, J., Jinjarak, Y., Kim, J., & Park, D. (2019). Tax Revenue Trends in Latin America and Asia: A Comparative Analysis. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(2), 427–449. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1527686>
- Aritonang, J. (2018). Analisis Sengketa Pajak Atas Biaya Seragam (Studi Kasus Atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/Pk/Pjk/2016). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 497–519.
- Armando, Tupa Andri dan Rosdiana, H. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Pajak atas Penyerahan Casing & Tubing High Grade. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 399–410.
- Brotodiharjo, R. . (2009). Pengantar Ilmu Hukum. In *Yogyakarta;Teras* (Keempat). PT. Refika Aditama.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media grup.
- Djatmiko, H. (2016). *H, Djatmiko (2016). Problematika sengketa pajak dalam mekanisme peradilan pajak di Indonesia*. Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung, Republik Indonesia.
- Gale, W. (2020). Raising Revenue with a Progressive Value-Added Tax. *Tacking the Tax Code: Efficient and Equitable Ways to Raise Revenue*, 99197, 191–236.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyu Media.
- Indonesia, P. (2020). nota Keuangan. *Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2020, Defisit dan Pembiayaan Anggaran*, 224–339. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14041/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2020.pdf>
- Iskandar, P., & Junadi, Y. (2011). *Memahami hukum di Indonesia : sebuah korelasi antara politik, filsafat, dan globalisasi*. IMR Press.
- Kohli, Ajay K., and B. J. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. *Journal of Marketing*, 54(2), 1–18.
- Kotler, Philip, and K. L. K. (2012). *Marketing Management* (14th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Mariti, P., & Smiley, R. H. (1983). Co-Operative Agreements and the Organization of Industry Author ( s ): P . Mariti and R . H . Smiley Source : The Journal of Industrial Economics , Vol . 31 , No . 4 ( Jun . , 1983 ), pp . 437-451 Published by : Wiley OF INDUSTRY \* . *The Journal of Industrial Economics*, 31(4), 437–451. <http://www.jstor.org/stable/2098340> .
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty (ed.)).
- Nsubuga Mayanja, S., Mahazi, K., & Daniel, T. (2020). Effect of Tax Dispute Resolution Mechanism on Taxpayer’s Compliance: &lt;i>The Case of Rwanda&lt;/i>. *Science Journal of Business and Management*, 8(2), 74. <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20200802.14>
- OECD. (2020). *Consumption Tax Trends 2020 VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/152def2d-en>
- Panggabean, H. P. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Alumni.
- Puttman, W. . (2009). *Legal Analysis and Writing*. Delmar Cengage Learning.

- Riyanto. (2013). *Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*. Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres.
- Stake, R. E. (2008). Qualitative Case Studies. *Strategies of Qualitative Inquiry*, 119–149.
- Sultony, A., & Ustadztama, M. G. (2016). *Analisis Yuridis Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sidang Banding Sengketa PPh Badan Ditinjau Dari Alat Bukti Dan Dasar Peraturan Perundang- BPPK*.
- Sutrisno, D. (2016). *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*. Kencana.
- Tahmasebifard, H. (2018). The role of competitive intelligence and its sub-types on achieving market performance. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540073>
- Tampubolon, K. (2013). *Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. Indeks.
- Tepper, P. R. (2008). *Basic Legal Writing for Paralegals* (Second Edi). The McGraw-Hill Companies.